

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan Ekowisata

Pengelolaan merupakan sebuah manajemen yang harus dimiliki ketika kita melakukan dan merencanakan segala sesuatu dalam jangka yang panjang dan berkelanjutan. Pengelolaan dan perencanaan Ekowisata berarti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan datang dikarenakan Ekowisata lamakelamaan juga menjadi sebuah kebutuhan tambahan yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk merupakan hal yang utama untuk menjawab keberlangsungan dalam pengelolaan tersebut.¹⁶

Ekowisata kalau ditinjau secara harfiah berasal dari kata “Wisata” dengan kata kerjanya berwisata yaitu berpergian atau pun sedang melakukan perjalanan dalam mencari sebuah hiburan ataupun kesenangan. Ekowisata merupakan berbagai macam kegiatan yang mana didalamnya didukung berbagai fasilitas, pelayanannya yang dilakukan oleh masyarakat, ataupun pemerintah. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih dalam mencari kesenangan dengan cara mengunjungi tempat-tempat tertentu, dalam jangka waktu sementara.¹⁷

Istilah Ekowisata padanan kata *Tour* (dalam bahasa Inggris) Walaupun dalam bahasa yang sekerta Ekowisata memiliki bahasa yang sama

¹⁶ Suyitno, *perencanaan wisata*, (yogyakarta: kanisius 2011) hal 5.

¹⁷ Undang-undang RI No.10 Tahun 2009 Tentang Ekowisataan.

dengan perjalanan, Namun padanan kata itu sudah cukup jelas untuk di mengerti dan jelas kata wisata cukup di kenal di pahami sebagai tour tersebut. Secara etimologi *tour* berasal dari kata *torah* (bahasa Ibrani) yang berarti belajar, *tormus* (bahasa Latin) yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Prancis kuno disebut *tour* yang berarti mengelilingi sirkuit.¹⁸ Sedangkan bila ditinjau secara terminologi wisata diartikan sebagai sebuah perjalanan yang terencana, dimana seseorang dalam perjalanannya singgah sementara di beberapa tempat dan akhirnya kembali lagi ke tempat asal di mana ia mulai melakukan perjalanan.¹⁹

Istilah Ekowisata berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi Ekowisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wisata juga dapat dikatakan sebagai darmawisata.²⁰

Pengertian Ekowisata secara luas dapat dilihat dari beberapa definisi berikut :

- 1 Menurut Suwanto, Ekowisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena kepentingan sosial, kebudayaan,

¹⁸ .Suyitno, *perencanaan wisata*, (yogyakarta: kanisius 2011) hal 11.

¹⁹ *Ibid.*, Hal 8.

²⁰ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal. 21.

politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.²¹

- 2 Menurut Hunzieker, dkk, Ekowisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.
- 3 Menurut Marpaung, Ekowisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan mereka selama tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka wisata dapat dirumuskan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat sementara untuk menikmati objek dan atraksi di tempat tujuan. Wisata adalah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka wisata dapat dirumuskan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat sementara untuk menikmati objek dan atraksi di tempat tujuan. Wisata adalah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata.

²¹ Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Ekowisata*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal. 22

1 Tujuan Ekowisata Secara Umum.

Prioritas seseorang / kelompok untuk melakukan perjalanan wisata adalah mencari kesenangan atau kegembiraan, berikut adalah beberapa tujuan dari Ekowisata:

- a. Ingin bersantai, bersuka cita, rileks (lepas dari rutinitas).
- b. Ingin mencari suasana baru atau suasana lain.
- c. Memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan.
- d. Ingin berpetualang untuk mencari pengalaman baru
- e. Mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan.
- f. Bertujuan bersenang-senang (wisata *refreshing*)
- g. Tujuan keagamaan (wisata religi).
- h. Untuk penelitian atau ilmu pengetahuan (*discovery tourism, culcutal tourism*) Mempunyai tujuan khusus (seperti: ingin merasakan daerah masakan khas daerah tertentu, ingin mengenal kebudayaan tertentu, dan lain sebagainya).

2 Macam-macam Ekowisata secara Umum

Ada berbagai macam perjalanan wisata bila ditinjau dari berbagai macam segi, diantaranya:

- a. Dari segi jumlahnya, wisata dibedakan atas:
 - 1) *Individual Tour* (wisata perorangan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau pasangan suami istri.
 - 2) *Family Group Tour* (wisata keluarga), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan.

- 3) *Group Toru* (wisata rombongan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya. Biasanya paling sedikit 10 orang.
- b. Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas:²²
- 1) *Pre-arranged Tour* (wisata berencana), yaitu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi maupun objekobjek akan dikunjungi. Biasanya wisata jenis ini diatur oleh suatu lembaga yang khusus mengurus, mengatur maupun menyelenggarakan perjalanan wisata dengan bekerja sama dengan semua instansi atau lembaga yang terkait dengan kepentingan tersebut.
 - 2) *Package Tour* (wisata paket atau paket wisata), yaitu suatu produk perjalanan wisata yang dijual oleh suatu perusahaan Biro Perjalanan atau Perusahaan Transport yang bekerja sama dengannya di mana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel ataupun fasilitas lainnya yang memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Dengan kata lain paket wisata ini adalah suatu produk wisata yang merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun dan dijual guna memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata.

²²James J. Spilane, *Ekonomi Ekowisata, Sejarah dan Prospeknya*(Jakarta:Media 2003)
Hal.15.

- 3) *Coach Tour* (wisata terpimpin), yaitu suatu paket perjalanan ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara rutin, dalam jangka yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan yang tertentu pula.
 - 4) *Special Arranged Tour* (wisata khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai dengan kepentingannya.
 - 5) *Optional Tour* (wisata tambahan/manasuka), yaitu suatu perjalanan wisata tambahan di luar pengaturan yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya, yang dilakukan atas permintaan pelanggan.
- c. Dari segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas:
- 1) *Holiday Tour* (wisata liburan), yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenang-senang dan menghibur diri.
 - 2) *Familiarization Tour* (wisata pengenalan), yaitu suatu perjalanan anjagsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitannya dengan pekerjaannya. Misalnya, sebuah biro perjalanan luar negeri menyelenggarakan perjalanan wisata bagi karyawankaryawannya ke Indonesia guna mengenal lebih lanjut objek-objek wisata yang ada di Indonesia agar nantinya mereka

dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai Indonesia.

- 3) *Educational Tour* (wisata pendidikan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. Wisata jenis ini disebut juga sebagai *study tour* atau perjalanan kunjungan pengetahuan
- 4) *Scientific Tour* (wisata pengetahuan), yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Misalnya kunjungan wisata melihat Bunga Bangkai (*Rafflesia Arnoldi*) yang sedang berbunga, melihat Gerhana Matahari, menyelidiki kehidupan Komodo, melihat kehidupan Orang Utan di Kalimantan dan lain-lain.
- 5) *Pilemaige Tour* (wisata keagamaan), yaitu perjalanan wisata yang dimaksudkan guna melakukan ibadah keagamaan. Misalnya perjalanan umrah ke Mekkah dan lain-lain.
- 6) *Special Mission Tour* (wisata kunjungan khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi dagang, misi kesenian, dan lain-lain.
- 7) *Special Program Tour* (wisata program khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan khusus, misalnya *ladies programme*, suatu kunjungan ke suatu

objek wisata oleh para istri ataupun pasangan yang karena suaminya mengikuti rapat, konvensi ataupun pertemuan khusus.

8) *Hunting Tour* (wisata perburuan), yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata. Misalnya berburu babi hutan di Sumatera, berburu Kanguru di Australia, dan lain-lain.²³

d. Dari segi penyelenggaraannya, wisata dibedakan atas:

1) *Ekskursion* (*excursion*), yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi suatu atau lebih objek wisata.

2) *Safari Tour*, yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus pula yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan objek kunjungan wisata pada umumnya. Misalnya perjalanan wisata safari ke Blauran di Jawa Timur, safari Tour ke Ujung Kulon, safari Tour ke Pulo Komodo dan lain-lain

e. Nilai-nilai Ekowisata Secara Umum

Seseorang mengadakan perjalanan senantiasa bertujuan pengenalan lebih jauh dan lebih dalam terhadap lingkungannya dan terhadap dunianya. Dalam arti psikologis, proses ini mengakibatkan hubungan atau interaksi antara individu manusia dengan

²³ .Ibid. Hal 15

lingkungannya dan dengan dunianya. Manusia senantiasa berkeinginan mengenal alam sekitarnya baik jauh maupun dekat dengannya. Dengan demikian hal tersebut dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pengalamannya sekaligus memupuk kepribadiannya.²⁴ Sehingga nilai-nilai Ekowisata dapat didasari dari berbagai motif dan kebutuhan tertentu. Pada garis besarnya nilai-nilai wisata dapat dilihat dari kebutuhan manusia itu sendiri. Hamalik membagi kebutuhan manusia menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Kebutuhan jasmaniah Adalah kebutuhan dasar yang tidak dapat ditinggalkan, seperti: makan, minum, udara, dan lain-lain.
- 2) Kebutuhan sosial Adalah kebutuhan yang timbul dalam hubungan sosial antar manusia. Seperti keinginan untuk bergaul dengan sesamanya, ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai dan mencintai dan lain-lain,
- 3) Kebutuhan rohani Adalah kebutuhan yang lebih tinggi, seperti keinginan memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas, kepercayaan dan lain-lain. Dengan demikian, nilai-nilai Ekowisata dapat berupa nilai sosial dan rohani, yakni nilai sosial sebagai syarat manusia untuk bergaul dan hidup dengan lingkungan dan sesamanya, sedangkan nilai rohani manusia membutuhkan pengalaman dan pengetahuan dengan mengenali

²⁴Omar Hamalik, *Travel & Toure: Asas Metode dan Teknik*, (Jakarta:Paradnya Paramita, 2001), hal 41

lingkungannya atau alam, serta mendapatkan kebahagiaan dan keceriaan dengan menikmati keindahan alam.

B. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam menekankan kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi islam atau yang juga dikenal dengan Ekonomi Islam merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan²⁵. *“Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”*.

Sistem Ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor publik, swasta dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi, institusi dan landasan syariahnya. Sektor-sektor ini terdapat dalam berbagai aktifitas ekonomi seperti pada praktik aktifitas di pasar modal yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan ketiga sektor tersebut.

²⁵Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal.14

Hal ini yang mendasari mengapa penelitian tentang manusia beserta apa yang ada didalamnya menjadi masalah pokok dalam pengembangan ilmu sosial termasuk ekonomi. Dengan berbagai dimensi objek manusia selalu menarik untuk dikaji dan diteliti²⁶.

Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam. Berbagai argumen ini meskipun saling berbeda formulasi kalimatnya, tetapi mengandung dasar pengertian yang sama. Pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, yang permasalahan ekonomi dengan cara-cara Syariah merupakan bagian dari definisi ekonomi islam itu sendiri. Untuk memberikan pengertian lebih jelas maka berikut ini disampaikan definisi ekonomi islam menurut para ahli sebagai berikut:

- 1 Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai islam
- 2 Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 7

3 Ekonomi islam adalah tanggapan-tanggapan pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-qur'an dan hadist serta alasan dalam pengalaman.

4 Ekonomi islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat dijalankan.

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.²⁷ Perwujudan tujuan hukum harus dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri (*volgaeist*). Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (*muamalat*) yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.

²⁷Neni Sri Imaniyati., *Hukum ekonomi (Yogyakarta :Media,1997)* hal. 1

Hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam menurut beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut:

- 1 Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.²⁸
- 2 Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.
- 3 Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alquran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman.
- 4 Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well-being* melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan

²⁸ . Chapra dalam M. Sholahuddin, 2007, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 5

kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi.

5 Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Beraneka ragamnya definisi Ekonomi Islam yang dipaparkan oleh para ahli, didasarkan atas perbedaan dalam memandang suatu permasalahan, baik dari segi tujuan, cakupan, dan sudut pandang mengenai aspek-aspek tersebut. Secara garis besar definisi ekonomi Islam dapat disederhanakan menjadi tiga pengertian sebagai berikut:²⁹

- 1 Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam.
- 2 Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (*habbuminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*hablumminannas*).

²⁹Abdul Aziz, , *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008) hlm.3.

3 Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok atau Negara) sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka ekonomi Islam berkaitan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara yang berdasarkan pada aturan Islam. Dengan demikian, penulis memberikan definisi hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Syariah.

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihat (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah Swt antara lain:

1 Alquramn

Alquran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Alquran adalah wahyu/firman Allah Swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat dalam bahasa arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Alquran berasal dari kata kerja *qara-a* artinya (dia telah)

membaca. Kata kerja qara-a berubah menjadi kata kerja suruhan *iqra'* artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda *qur'an*, yang secara harfiah berarti “bacaan” atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.³⁰

2 Hadis dan Sunnah

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan pelbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad Saw, dan penjelasan teoritik tentang Alquran. Sumber hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan yang pertama dan utama. Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Alquran dan al-Hadist. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin.

³⁰Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) hlm. 79.

3 Ijtihad

Pengertian ijtihad secara istilah adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan ijtihad manusiadengan menggunakan berbagai macam metode (cara), yaitu.

a. Ijma'

Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.³¹ Dengan pengertian lain, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amali*). H. M. Rasjidi mengartikan ijma' dalam kontek kekinian yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu yang terdapat dalam Alquran.

b. Qiyas

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Qiyas secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Alquran dan AsSunnah Nabi Muhammad Saw dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Alquran dan As-Sunnah berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum.²⁰ Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan

³¹H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 38

sesuatu yang sudah ada nash hukumnya karena persamaan *illat* hukum. Dengan kata lain, qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran dan As-Sunnah (yang terdapat dalam kitab-kitab hadist) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan)nya.³²

c. *Istidal*

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya, untuk dijadikan hukum Islam.³³

d. *Masalih al-mursalah*

Masalih al-mursalah atau *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

³² Zainuddin Ali, *Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 38.

Kemaslahatan digunakan sebagai bentuk pemahaman terhadap *nash-nash* yang terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Islam mengatur kehidupan manusia supaya mendapatkan *falah* dan *hayatan thayyibah* dalam batas-batas yang telah disyariatkan-Nya. Di dalam merealisasikan *falah* dan *hayatan thayyibah* tersebut, diperlukan pertimbangan untuk kemaslahatan manusia.²⁵ Secara etimologi, *maslahah* (jamaknya *mashalih*) berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.²⁶ Di dalam bahasa Arab, *maslahah* merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata *mafsadat* (kerusakan). Adapun secara majas (kiasan), kata ini dapat juga digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat selalu diartikan dengan *ladzhah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.³⁴ Kemaslahatan dengan istilah lain adalah kebaikan, manfaat, *khair*, atau *hasanat*. Adapun kebalikannya adalah keburukan, risiko, *dharar*, atau *saiyat*. Di dalam Alquran telah banyak dipakai kata "*hasanat*" sebagai ganti dari kata "*maslahah*" dan kata "*saiyat*" sebagai ganti dari kata "*mafsadat*". Selanjutnya, arti asli maslahat adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*. Adapun arti secara terminologi (istilah),

³⁴Husein Hamid Hasan, 1981, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Mutabbi, Kairo, hlm. 4.

masalahat ialah pemeliharaan tujuan (*maqashid*) syara', yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan yang dikandung oleh kelima unsur tersebut di atas adalah masalahat dan semua yang menghilangkan atau menolaknya adalah *mafsadat*.³⁵ Kemanfaatan merupakan landasan bagi terwujudnya tujuan syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali berikut ini. "Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Kesemua cakupan tersebut yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah masalahat bagi manusia".

Kemudian, Ibnu Qayyim menyatakan seperti berikut ini. "Basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syari'at".³⁶

³⁵M. Hasballah Thaib, 2002, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 27

³⁶Abu Hamid al-Ghazāli, 2010, *al-Mustasfa Min'ilmu al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Lebanon, hlm. 275

Alasan digunakan *masalah mursalah* adalah bahwasanya kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk merespons kemaslahatan yang selalu berkembang dan hanya berpedoman pada *nash* (Alquran dan As-Sunnah) dan tidak dilakukan penafsiran baru. Dengan demikian, akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal dipelbagai tempat dan waktu, sehingga hukum yang ada tidak dapat dijalankan dengan baik dan benar. Padahal, hukum diciptakan untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia.³² Oleh karena itu, esensi maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum. *Maslahat* yang dimaksud merupakan *kemaslahatan* yang menjadi tujuan syara', bukan *kemaslahatan* yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Tujuan dari syari'at hukum adalah untuk merealisasikan *kemaslahatan* bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari pelbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.³⁷

Maslahat dari segi tingkatannya yang menjadi hajat hidup manusia dapat dibagi tiga tingkatan.³⁵ Pertama, *maslahat dharurriyat*, adalah *kemaslahatan* yang menjadi dasar tegaknya

kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia, tatanan kehidupan manusia akan rusak. Di dalam *maslahat dharurriyat* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁸

Kedua, *maslahat hajiyat*. Maslahat ini merupakan persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Maslahat ini berkaitan dengan keringanan-keringanan dalam Islam, seperti orang yang sakit dan *musafir* (orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak yang telah ditentukan dalam *syara'*) diperbolehkan berbuka puasa dan apabila dalam perjalanan diperbolehkan meng-*qashar* shalat. Apabila keringanan-keringanan yang telah diberikan dalam Islam tidak diwujudkan, maka akan melahirkan kesulitan-kesulitan bagi orang sakit maupun musafir.

Ketiga, *maslahat tahsiniyat*, yakni maslahat yang sifatnya memelihara kebaikan, kebagusan, dan keindahan perilaku manusia. Kemaslahatan tersebut dibutuhkan manusia dalam hal-hal yang telah ditentukan, seperti berpakaian dengan indah, memakai wangi-wangian pada waktu hendak beribadah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemaslahatan ini bersifat kesempurnaan dan pelengkap.

³⁸M. Hasballah Thaib, Reaktualisasi hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 30.

Adapun masalah dari segi eksistensinya, menurut para ulama dapat dibagi ke dalam tiga macam.³⁶ Pertama, *masalah mu'tabarah*. *Maslahat mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat dalam *nash* (hukum *syar'i*) yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaan *masalah dharuriyat*.

Misalnya, diperintahkan melakukan *ijtihad* untuk mempertahankan agama dan disyariatkan melakukan *qishas* untuk pemeliharaan jiwa manusia. Pandangan ulama terhadap *masalah mu'tabarah* tidak terjadi perbedaan. Artinya, ulama sepakat bahwa *masalah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan karena dilihat dari segi tingkatannya *masalah mu'tabarah* merupakan kepentingan pokok yang wajib. Kedua, *masalah mursalah*. *Maslahat mursalah* adalah kemaslahatan yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakui maupun menolaknya.

Maslahat mursalah tidak disebutkan dalam *nash* secara tegas. *Maslahat* tersebut sejalan dengan *syara'* yang dijadikan sebagai pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari *kemudharatan*. Ada tiga syarat yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum dengan menggunakan *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan hendaknya tidak ada dalil

yang menolaknya.³⁹ Selanjutnya, *maslahat mursalah* hendaknya dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Terakhir, maslahat tersebut hendaklah bersifat umum. Ketiga, *maslahat mulghat*. *Maslahat mulghat* adalah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Contoh *maslahat mulghat* yang ditunjukkan oleh ulama *ushul fiqh* ialah persamaan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengansu udara laki-laki dalam keluarga. *Maslahat mursalah* dalam pengertian tersebut digolongkan ke dalam *mashlahat dharuriyah*.

Di dalam maslahat tersebut, setiap perbuatan yang dilakukan manusia bertujuan untuk melindungi terhadap keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan keluarga, dan keturunan, serta keselamatan harta benda. Salah satu alasan yang sering digunakan oleh para ulama maupun mujtahid dalam mengaktualisasikan hukum Islam adalah kemaslahatan dalam mencapai tujuan syariat Islam (*maqashid syar'iyah*). Menurut ulama *ushul*, tujuan *maqashid syar'iyah* adalah terjaminnya masalah-masalah prinsip (*dharuri*), terjaminnya masalah-masalah yang dibutuhkan/primer (*hajji*), dan terpenuhinya hal-hal yang dapat melengkapi kebutuhan manusia (*tahsini*).

Persoalan-persoalan *dharuri* (primer) adalah persoalan yang menyangkut dengan terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan,

³⁹.M. Hasballah Thaib, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika 2003) hlm. 23.

dan harta benda. Pemeliharaan kelima macam kebutuhan asasi tersebut, memerlukan usaha dari pemerintah (penguasa) untuk membuat peraturan yang bersifat preventif (pencegahan) yang di dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan *saddu al-zara'i*.⁴⁰

e. *Saddu al-zara'i*

Saddu al-Zara'i atau *Sadduz Zari'ah* adalah menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meminum seteguk minuman yang memabukkan (pada hal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.

f. *Istihsan*

Istihsan secara etimologi adalah memandang sesuatu baik. Menurut istilah, *istihsan* berarti memandang lebih baik meninggalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat. Hal ini berarti mengecualikan hukum kepada sesuatu peristiwa dari hukum peristiwa dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena adanya dasar yang kuat.⁴¹ Pengertian lain, *istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsan* merupakan metode

⁴⁰ Ibid. hlm. 40

yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.⁴¹

g. *Istishab*

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain, *Istishab* adalah melangsungkan berlakunya yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Pengertian lain *istishab* adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat suatu dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.⁴²

h. *Uruf* atau Adat-istiadat

'*Uruf* atau adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat.⁴⁵ '*Uruf* yang dimaksudkan adalah '*uruf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Kalau di dalam Fiqh Lingkungan Konsep gelar kholifah dimuka bumi yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT menjadi tumpuan utama untuk menjelaskan kedudukan fiqh

⁴¹Ibid, hlm. 42

⁴² Abdul Wahab Khallaf *dalam* H. Zainuddin Ali, hlm. 42.

lingkungan. Sejauh yang kita fahami fiqih adalah tatanan ilmu yang dominandalam mengatur hidup manusia dimuka bumi, secara garis besar pembahasan dalam ilmu fiqih yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu

1. *Rub' u al ibadat*, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang khaliknya,
2. *Rub' u al Mu' amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya,
3. *Rub' u al munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga,
4. *Rub' u al Jinayat*, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang - bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin serata di duniadan dia khirat, yang dalam istilah agama lazim disebut sa'adat atau darayn (kebahagiaan dunia akhirat).⁴³

Secara normatif, sebagai pewaris nabi dalam tugas membimbing umat, ulama dalam struktur social berfungsi sebagai elite keagamaan dan ikut berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakatnya. Fiqih Biah (Fiqih Lingkungan) membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempegaruhi latar berfikir

⁴³ . Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Tama Printing 2006), hal 40.

manusia. Ulama Kalimantan memiliki pandangan tentang respon ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan mereka berwujud dalam tiga elemen konsep.⁴⁴

Para ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan , yakni :

- 1 Lingkungan Fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati.
- 2 Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup.
- 3 Lingkungan Sosial, adalah manusia (masyarakat yang ada di sekitarnya).

Selama tahun - tahun terakhir, terjadi beberapa bencana alam yang sangat dahsyat di berbagai belahan bum, di negara besar maupun di negara kecil, negara canggih dalam hal teknologi ataupun negara industri maupun pertanian, negara yang canggih teknologi maupun negara yang fokus tradisional.⁴⁵ Mulai bencana banjir hingga tsunami telah terjadi. Dalam kaca mata islam hal itu terjadi karena adzab atau ujian dari Allah SWT.

Kerangka dasar pemahaman fiqih lingkungan tidak dijelaskan secara terperinci dalam bab tersendiri melainkan masih tersebar dalam kajian beberapa ilmu fiqih. Hal ini terlihat jelas dimana fiqih mengajarkan kepada

⁴⁴Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementerian Agama RI, 2011), hal 11.

⁴⁵Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggulangannya"* , (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal 19

kita tentang pola tahapan yang diawali dari kebersihan dan diakhiri dengan tertib dalam menjalankan.

Didukung dengan kebebasan dari rasa takut akan kekhawatiran dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kearifan dari kehidupan manusia. Melihat hal tersebut persoalan fiqih lingkungan bukan hanya mengkaji masalah sampah dan pengrusakan alam semesta, namun lebih cenderung kepada sebuah krikitik dimana kita melihat akan adanya perbedaan yang mendalam dalam menafsirkan antara kebutuhan dan melestarikan.

Kecenderungan manusia dalam memuja ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan mereka lupa akan tugas mereka dimuka bumi sebagai khalifah yang mana tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga harus melestarikan agar dapat digunakan secara terus menerus. Secara umum kita pahami bahwa kebutuhan manusia tidak akan ada habisnya.

Eksplorasi besar - besaran ditunjukkan dengan pemanfaatan tegnologi yang membantu manuisa dalam merusak alam. Dimulai dari revolusi dunia barat yang telah mampu menemukan tegnologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengolahan alam, namun manusia mengesampingan tegnologi yang bermanfaat untuk melestarikan alam.

Alasan pemenuhan kebutuhan menjadi ukuran utama dalam perkembangan teknologi pengolahan hasil sumber daya alam.⁴⁶

Berangkat dari hal itu, fiqih yang memiliki norma - norma yang menjabarkan nilai - nilai Al Qur'an dan Al Sunnah harus dapat memberikan sumbangan yang bersifat riil dalam membentuk pola pikir manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupan manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupannya dalam hal pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Hal ini akan mengangkat tatanan hidup manusia kearah yang lebih baik dan tidak hanya memenningkan ego manusia dalam eksplorasi alam, namun lebih kepada pemanfaatan yang disertai dengan pelestarian sumber daya alam. Dari pemikiran ini maka fiqih lingkungan cenderung pada tatanan yang mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya.

Hal ini yang akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang berdasarkan Al Qur'an dan Al Sunnah. Sebab islam berbicara tentang alam mulai dari pembentukannya yang tidak memiliki kekurangan apapun dalam pemanfaatannya sampai pada hari akhir sebagai bentuk kerusakan bagi umat manusia.

1 Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan

Pengkajian Fiqih Lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya

⁴⁶Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Juz 8,(Mauqi'u al-Islam: Dalam Software MaktabahSyamilah, 2005), hal 145.

alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

- a. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*). Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.
- b. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat. Dalam fiqih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Alloh SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan daslam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.
- c. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.⁴⁷ Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan

⁴⁷ Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Tama Printing 2006), hal 163.

kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih - lebih dalam segala hal.

- d. Keseimbangan ekosistem harus dijaga. Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.
- e. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*).⁴⁸ Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.
- f. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta. Dari kesekian penjelasan tentang prinsip dasar fiqih lingkungan semua berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab manusia yang mempunyai akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta. Pandangan islam dalam konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntukkan untuk manusia. Sebagai khalifah di muka bumi manusia di tuntut atas amanat yang di sandangnya untuk menjalankan kewajiban yang

⁴⁸ *Ibid*

menyeluruh atas pengelolaan alam semesta beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melestarikan lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga Siklus Hidrogen (Air) Air diperlukan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di alam ini di mulai dari peredaran melalui air laut, atmosfer, dan daratan dikenal sebagai siklus *hydrological*. Pada siklus hidrologi air yang diuapkan (evaporasi) dari permukaan laut lebih banyak dari pada presipitasi (jatuh sebagai air hujan atau salju). Air juga menguap dari tanah, danau, sungai, dan dari daun - daun tanaman (transparansi), tetapi jumlah total penguapan yang terjadi kurang dari jumlah yang jatuh sebagai curah hujan. Hujan yang terjadi di daratan kemudian kembali ke laut melalui sungai, aliran permukaan pantai dan aliran air bawah tanah.

Siklus hidrologi mengalami ketidak normalan seperti daya tampung tanah terhadap resapan air tanpa tumbuhan menjadikan aliran air lebih banyak run off dipermukaan. Sumber air berkurang akan adanya siklus hidrologi terganggu, yaitu berkurangnya perpohonan yang mempunyai ciri struktur

percabangan yang mengalirkan air hingga batang dan akar, selanjutnya berkurangnya kanopi sehingga evaporasi tanah lebih besar; dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Jenis pepohonan masing - masing mempunyai ciri khusus untuk mengalirkan air hujan seperti apakah percabangan mengarah ke atas atau ke bawah.

- 2) Menjaga Kestabilan Atmosfer Berulang kali Al - Qur'an mengingatkan akan pentingnya langit. Tidak kurang dari 300 kali kata langit diulang dalam Al - Qur'an dalam berbagai surat dan ayat. Langit merupakan komponen penting yang menjaga hidup dan kehidupan tetap berlangsung. Di dalamnya ada angin, awan dan hujan yang dengan kehidupan akan berlangsung terus menerus.
- 3) Menanam Pohon dan Menjaga Kesuburan Alam Penanaman pohon disuatu kawasan atau lahan, akan memberi manfaat besar bagi alam. Seperti menyediakan makanan bagi manusia dan hewan, menjaga siklus oksigen dan keberadaan air tanah serta menaungi berbagai bentuk kehidupan lain (organisme). Berbagai permasalahan tentang pemanasan global sebenarnya bisa diatasi sejak dini. Menurut Endang Dwi Siswani, solusi

untuk mengurangi emisi gas buang dan penyerapan adalah penyerapan gas berbobot 44 gram/molekul itu.⁴⁹

Melindungi Kawasan Perlindungan Lingkungan Kehidupan. Beberapa hadist Rosulullah SAW yang berhubungan dengan pentingnya perlindungan terhadap kawasan khusus komunitas yang di riwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mughafal yang artinya: jangan sekali - kali kamu buang air di bak mandi pula di dalamnya. Hadist ini melindungi sumber daya alam yang digunakan oleh sekelompok manusia yang memiliki kepentingan yang sama.

Dalam hadist lain ditemukan pernyataan: “Rasulullah SAW melarang membuang hajat di dalam pohon yang sedang berbuah dan melarang pula membuang hajat di aliran sungai”. Larangan ini sangat berhubungan dengan komunitas dan ekosistem sungai. Sungai dari dulu mempunyai fungsi ekologi dan fungsinya sosial yang tinggi. Merusak sungai dengan berbagai bentuk pencemaran akan menyebabkan rusaknya fungsi – fungsi ekologis (rantai maupun jejaring makanan) dan menimbulkan berbagai penyakit baik bagi manusia maupun hewan. Keadaan ini yang sangat mengganggu keseimbangan. Berdasarkan Undang - undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas

⁴⁹Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Dukhaan ayat 10-11 yang artinya: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah adzab yang pedih.

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, terdiri dari :

- a) Kawasan hutan suaka alam.
- b) Kawasan hutan pelestarian alam.
- c) Taman buru. Hadist tentang anjuran peduli lingkungan :

Yang artinya : “Barang siapa yang membuka dan mengelola tanah yang belum ada pemiliknya, maka dia berhak atas tanah itu.¹⁴ Dan yang artinya : Barang siapa yang membuka dan mengelola tanah yang belum ada pemiliknya, maka berhak atas tanah itu, Dan tidak ada hak bagi tangan yang dholim.¹⁵ Asbabul Wurud : diriwayat oleh Abu Dawud, dari jalur Urwah, beliau berkata: salah seorang dari sahabat Nabi telah menceritakan kepada aku Urwah menduga dia adalah Abu Said Al Khudry bahwa ada dua orang yang bertengkar lalu mengadu kepada nabi. Masalahnya adalah salah satu dari mereka menanam kurma di lapangan milik satunya, tanpa, tanpa seizin pemiliknya. Maka Nabi memberikan keputusan bahwa tanah tersebut tetap menjadi hak milik pemilik ladang tersebut. Sedangkan orang yang menanam pohon kurma di suruh mencabut pohon kurmanya sampai ke akar – akarnya dari tanah milik pemilik ladang tersebut.

Perawi tersebut berkata: sungguh saya melihat penanam kurma tersebut di cabut sampai ke akar – akarnya dengan kapak. Padahal pohon kurma itu telah meninggi. Akhirnya pohon tersebut di keluarkan dari ladang pemilik kebun kurma.⁵⁰

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan kepedulian lingkungan Hasil penelitian disertasi Mudhofir Abdullah yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *“Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan (Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah)”* tahun 2010 menyimpulkan bahwa para ulama’ atau intelektual muslim harus memiliki kepekaan terhadap krisis lingkungan dan memberikan sumbangan pemikiran baik melalui karya - karya maupun bentuk tindakan.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Suroso Mukti Leksono dengan judul *“Pengebangan Kurikulum Pembelajaran Konservasi Lingkungan Hidup dan Migrasi Bencana Alam (Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Mengatasi Bencana Secara Global)”* tahun 2008 menyimpulkan bahwa ada dua cara untuk mengajarkan pendidikan lingkungan dan konservasi secara mitigasi bencana,yaitu metode infusi dan metode block. Metode infisu memadukan muatan dan proses pendidikan lingkungan dengan kurikulum yang ada, misalnya dimasukkan dalam metode IPA, maupun IPS serta dapat disisipkan dalam semua subjek pelajaran,

⁵⁰ Said Agil Husin Munawar, *Asbabul Wurud*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal 130.

termasuk membaca, menulis, berbahasa, matematika, musik, seni, bahkan olah raga.

Sebuah karya Ian Campbell yang berjudul "*Conservation and Natural Resources*" tahun 1972 yang merupakan peneliti dari LSM menguraikan bahwa salah satu dari makna konservasi adalah penggunaan sumberdaya alam dengan menggunakan nalar atau diluar nalar atau *intellect utilization*. Campbell menegaskan munculnya suatu pertimbangan etis didalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menyelamatkan generasi mendatang serta dapat menghindari krisis-krisis lingkungan berlebihan.

Hasil penelitian Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang disampaikan pada seminar pekan ekologi manusia yang berjudul "*integrasi perspektif ekologi dalam proses pendidikan di Sekolah Alam Bogor*" tahun 2009 menyimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada integrasi perspektif ekologi dalam proses pendidikan di Sekolah Alam Bogor (SAB). Pertama, cara menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran lingkungan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai media, salah satunya dengan menggunakan media sekolah sebagai institusi formal yang memiliki peranan besar untuk mengubah kesadaran anak didik. SAB memiliki perspektif ekologi yang *ekosentrisme*, akan tetapi masih dalam tahap instrumental dengan adanya kondisi yang seperti ini maka SAB berada pada pandangan *bioentrisme*. SAB secara umum sudah menerapkan empat Ian Campbell, *Conservation and Natural Resources*, (Washington DC: American

Voice of -America,1972) prinsip ekologi, yaitu *holistik*, keberlanjutan, keaneka ragaman dan keseimbangan. Kedua, SAB memiliki empat pilar proses pembelajaran, antara lain akhlak, *logic*, *science*, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Sedangkan penelitian yang diajukan oleh penulis akan membahas mengenai penerapan program fiqih biah di MAN 1 Tulungagung. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peeliti sekarang yaitu, peneliti terdahulu lebih fokus kepada satu tujuan yaitu fiqih bi'ah. Berbeda dengan peneliti sekarang, peneliti yang sekarang lebih memfokuskan kepada dua sudut yang berbeda yaitu penerapan program fiqih biah di MAN 1 Tulungagung.

Abdul Wahid (2015), menyimpulkan bahwa: 1) Faktor pendorong pengembangan wisata islami adalah sumber daya alam, Lombok sebagai wisata halal dunia, aksesibilitas dan konektivitas yang mudah, kemudahan promosi, kelengkapan sarana ibadah, wisata murah, dan dukungan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat adalah minimnya infrastruktur, kekurangan modal, rendahnya SDM, tingkat keamanan, serta manajemen pengelolaan kurang baik; 2) Strategi prioritas dalam pengembangan wisata islami berdasarkan analisis SWOT adalah dengan peningkatan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan fungsi objek wisata, perluasan jaringan dan promosi, mendorong investasi, peningkatan kualitas SDM, memperbaiki informasi Ekowisata, mempertahankan image kawasan, melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan berkelanjutan, penataan keragaman budaya, peningkatan pemberdayaan masyarakat; 3) Potensi kunjungan wisatawan pada tahun ke tahun akan mengalami perkembangan yang cukup

pesat bahkan diperkirakan mendekati angka tiga juta kunjungan pada tahun 2020.

Jaelani (2014), Pengembangan wisata islami merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel dan restoran, dan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pengembangan wisata islami memerlukan fungsi pengelolaan yang kreatif dan inovatif berdasarkan atas perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang terukur dan konstruktif. Pembangunan wisata islami dilakukan secara terintegrasi dan holistik yang akan mewujudkan kepuasan semua pihak. Perlunya integrasi aspek-aspek terkait yang terdiri dari aspek daya tarik destinasi, aspek transportasi atau aksesibilitas, aspek fasilitas utama dan pendukung, dan aspek kelembagaan. Dalam pengelolaan daerah sebagai pusat wisata maka diperlukan penataan sentra bisnis masyarakat lokal yang mestinya dapat digalakkan, penataan penginapan, hotel, dan sejenisnya yang diarahkan pada area sub urban atau pinggiran kota untuk mengurangi kekroditan kota, dan penataan daerah atraksi wisata baik yang given/alamiah maupun man-made/buatan yang dapat diarahkan pada kawasan rural atau countryside.

Dini Andrani, (2015), Kondisi Ekowisata syariah di Indonesia masih belum maksimal. Padahal jika digarap lebih serius, potensi pengembangan wisata syariah di Indonesia sangat besar. Belum banyak biro perjalanan yang mengemas perjalanan *inbound* dengan paket *halal travel*, tetapi lebih banyak pengemasan perjalanan *outbound* seperti umrah dan haji. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan mendeskripsikan potensi destinasi wisata syariah di Indonesia, menganalisis kesiapan masing-masing destinasi wisata melalui persepsi pelaku usaha wisata dan wisatawan dalam mengembangkan wisata syariah di Indonesia, dan menghasilkan strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata syariah sesuai karakteristik destinasi wisata di Indonesia. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner terhadap 100 orang wisatawan di Aceh dan Manado. Berdasarkan hasil kajian ini, Aceh sudah cukup optimal mencanangkan wisata syariah dalam produk wisatanya namun masih memerlukan beberapa perbaikan atau strategi dalam menggaet wisman Malaysia sebagai market utamanya. Sementara, Manado ditemukan belum optimal atau belum siap dalam pengembangan wisata syariah dan masih cukup banyak yang harus disiapkan jika akan mengembangkan wisata syariah.